



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0010 Tahun 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR NOMOR e-0001 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PERPINDAHAN WARGA TPU KEBON NANAS
KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN KECAMATAN JATINEGARA
KE RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Berita Acara Penerimaan Pemindahan Warga Terdampak
Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas ke
Rusunawa Pulogebang pada tanggal 6 Januari 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Timur Tentang Perubahan atas
Keputusan Walikota Nomor e-0001 Tahun 2026 tentang
Penetapan Daftar Perpindahan Warga TPU Kebon Nanas
Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Kota
Administrasi Jakarta Timur

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Hukum Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1990 tentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun;

Undang-Undang ...



5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2023.
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor D.III-o.2/1/18/1973 tentang Penetapan Tempat-tempat Pemakaman Swasta Di Bawah Pengawasan Pemerintah DKI Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tahun 1977 tentang Penetapan, Penguasaan dan Perencanaan Daerah Bidang Tanah Sebagai Tempat Pemakaman Umum;
13. Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0001 Tahun 2026 tentang Penetapan Daftar Perpindahan Warga TPU Kebon Nanas Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Ke Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Administrasi Jakarta Timur
14. Berita Acara Penerimaan Pemindahan Warga Terdampak Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas ke Rusunawa Pulogebang pada tanggal 6 Januari 2026



MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR e-0001 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PERPINDAHAN WARGA TPU KEBON NANAS KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN KECAMATAN JATINEGARA KE RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- PERTAMA : Menetapkan perubahan data perpindahan warga TPU Kebon Nanas Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum pada keputusan ini;
- KEDUA : Terhadap warga yang dipindahkan agar dapat diprioritaskan untuk menempati Rumah Susun Jatinegara Kaum, Rumah Susun Jatinegara Barat, Rumah Susun Pulogebang, Rumah Susun Pondok Bambu, Rumah Susun Cipinang Muara dan Rumah Susun Cipinang Besar Selatan dan Rumah Susun Cipinang Besar Utara Kota Administrasi Jakarta Timur serta difasilitasi penempatan rumah susun tersebut oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Januari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta



7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Timur
12. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur
14. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur
15. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur
16. Kepala Suku Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur
17. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur
18. Camat Kecamatan Jatinegara
19. Lurah Kelurahan Cipinang Besar Selatan



Lampiran I : Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
 Nomor e-0010 Tahun 2026
 Tanggal 23 Januari 2026

**PERUBAHAN DATA PERPINDAHAN WARGA TPU KEBON NANAS
 KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN KECAMATAN JATINEGARA
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR YANG BERSTATUS KELUARGA**

NO	DATA LAMA			DATA BARU			KET
	NAMA KEPALA KELUARGA	NOMOR KK	NIK KK	NAMA KEPALA KELUARGA	NOMOR KK	NIK KK	
23	SITI HARYATI	317503140109 7658	31750353107100 08	SUTIKNO	317503140109 7658	31750304056000 01	UBAH KEPALA KELUARGA
24	SUMIATI	317503150109 5595	31750360108700 07	APRIL BUDIYANTO	317503150109 5595	31750314048000 02	UBAH KEPALA KELUARGA
25	TARSIDI	320824240309 0001	32082403078200 04	TIDAK MELAKUKAN VERIFIKASI PENGHUNI RUSUN			BATAL PENGAJUAN
50	DENI WAHYUDI	317503290212 1027	31750321019300 06	TIDAK MELAKUKAN VERIFIKASI PENGHUNI RUSUN			BATAL PENGAJUAN
51	LIKAWATI DEWI RAHMAN	317103190522 0013	31730769100100 03	M ANWAR	3171031905220 013	31750304119810 02	UBAH KEPALA KELUARGA
58	SYAHRUL ROMADON	317503160620 0047	31750919018600 13	TIDAK MELAKUKAN VERIFIKASI PENGHUNI RUSUN			BATAL PENGAJUAN



61	AMSORI	317503100212 1007	31750307048000 16	TIDAK MELAKUKAN VERIFIKASI PENGHUNI RUSUN	BATAL PENGAJUAN
66	PRAPTO HARI SUBAGIYO	352420300810 3920	35242023128300 01	MENGUNDURKAN DIRI	BATAL PENGAJUAN

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Lampiran II : Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor e-0010 Tahun 2026

Tanggal 23 Januari 2026

**PERUBAHAN DATA PERPINDAHAN WARGA TPU KEBON NANAS
KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR YANG BERSTATUS LAJANG**

NO	NAMA KEPALA KELUARGA	NOMOR KARTU KELUARGA	NIK KEPALA KELUARGA	DATA LAMA	DATA BARU	KET
1	RADIYANTO	3175031008121006	3175031909651001	LAJANG	BERKELUARGA	KTP DKI
2	SUDARNO	3175031108111004	3316131406680001	LAJANG	BERKELUARGA	KTP DKI
3	RIDWAN H	3175032412250013	3175031601051002	LAJANG	BERKELUARGA	KTP DKI

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

